



Kesenjangan Hukum dan Realitas Sosial Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Perspektif Yuridis dan Sosiologis

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah^{1*}, Ronald Jolly Pongantung², Cynthia Maria Siwi³

¹⁻³Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

ABSTRACT

The increasing number of Indonesian illegal migrant workers, particularly from Central Java, reflects the socio-economic disparities in Southeast Asia, especially in relation to unequal opportunities for employment and wages between countries. The driving factors behind this illegal migration include high unemployment rates, poverty in rural areas, and strong social networks, which often encourage prospective workers to choose non-procedural pathways despite the high risks involved. This illegal migration involves informal recruitment by brokers and document falsification, which makes workers vulnerable to exploitation, violence, and human trafficking. Although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework through Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the implementation of legal protection in practice remains far from satisfactory. Weak law enforcement, limited inter-agency coordination, and a lack of trust in official procedures have led many workers to choose illegal routes. This study identifies the gap between written laws and the social practices of illegal migration through a normative legal and socio-legal approach. The findings show that existing legal policies are not effectively followed in practice, leaving illegal migrant workers still vulnerable. To improve this situation, a more holistic approach is needed, including simplifying legal migration procedures, enforcing stricter laws against illegal recruitment, and strengthening legal education for prospective migrant workers. These findings are expected to contribute to the development of more effective migrant worker protection policies, bridging the gap between existing laws and the reality on the ground.

Keywords: Migrant Workers; Illegal Labor; Legal System, Law Enforcement

ABSTRAK

Peningkatan jumlah pekerja migran ilegal Indonesia, terutama dari Jawa Tengah, mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi di Asia Tenggara, terutama terkait kesempatan kerja dan upah yang tidak merata antarnegara. Faktor-faktor pendorong migrasi ilegal ini mencakup tingginya angka pengangguran, kemiskinan di pedesaan, dan jaringan sosial yang kuat, yang sering mendorong calon pekerja memilih jalur non-prosedural meskipun berisiko tinggi. Migrasi ilegal ini melibatkan perekrutan informal oleh calo dan pemalsuan dokumen, yang membuat pekerja rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih jauh dari harapan. Penegakan hukum yang lemah, koordinasi antar lembaga yang terbatas, dan ketidakpercayaan terhadap prosedur resmi mendorong banyak pekerja untuk memilih jalur ilegal. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik sosial migrasi ilegal dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada tidak diikuti dengan praktik yang efektif di lapangan, sehingga pekerja migran ilegal tetap rentan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penyederhanaan prosedur migrasi legal, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perekrutan ilegal, dan penguatan pendidikan hukum bagi calon pekerja migran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih efektif, dengan menutup kesenjangan antara hukum yang ada dan kenyataan di lapangan.

Kata kunci: Pekerja Migran; Tenaga Kerja Ilegal; Sistem Hukum, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Fenomena peningkatan tenaga kerja ilegal Indonesia ke luar negeri mencerminkan dinamika sosial-ekonomi penting di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir, seiring ketimpangan kesempatan kerja, upah, dan kondisi kerja antarnegara di kawasan yang mendorong arus migrasi intraregional, termasuk migrasi tidak berdokumen dan rentan eksploitasi (Kaur, 2010; Rogozhina, 2020). Di tengah arus penempatan pekerja migran yang diatur melalui prosedur resmi, terus berkembang praktik keberangkatan nonprosedural yang melibatkan perekrutan oleh calo atau broker, pemalsuan dokumen, pemanfaatan jalur lintas batas informal, serta pengabaian standar perlindungan dasar bagi calon pekerja (Aryani & Achwan, 2024).

Salah satu negara tujuan yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat perhatian adalah Kamboja, yang berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis jasa, pariwisata, dan industri digital; dinamika serupa di negara tujuan lain di kawasan menunjukkan bahwa sektor-sektor berupah rendah yang padat karya dan bergantung pada tenaga migran sering kali menjadi ruang eksploitasi, terutama ketika regulasi dan pengawasan lemah (Holliday, 2012). Berbagai kajian dan laporan lembaga internasional serta penelitian mengenai pekerja migran Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pergerakan pekerja melalui jalur tidak resmi yang berujung pada kerentanan terhadap kekerasan, kerja paksa, dan perdagangan orang, terutama ketika mereka bekerja tanpa dokumen sah dan di luar jangkauan mekanisme perlindungan hukum negara asal maupun negara tujuan (Putry et al., 2025).

Peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang berangkat secara ilegal ini tidak terlepas dari faktor pendorong struktural seperti tingginya pengangguran, keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya upah di dalam negeri, dan kemiskinan pedesaan, yang mendorong rumah tangga mencari sumber pendapatan alternatif melalui migrasi internasional (Yogie Alhabsy Barnadi et al., 2025). Di sisi lain, faktor kultural dan jaringan sosial, seperti narasi keberhasilan perantau, praktik hutang kepada keluarga calon migran, dan peran kuat calo/taikong di desa-desa, menciptakan persepsi bahwa jalur ilegal lebih cepat dan mudah, meski berisiko tinggi, sehingga banyak calon pekerja tetap memilih jalur tidak prosedural meskipun mengetahui potensi eksploitasi dan ketiadaan perlindungan (Fathullah & Ma'shum, 2024).

Dari perspektif regional, intensifikasi mobilitas tenaga kerja di kawasan ASEAN, termasuk melalui jalur tidak resmi, berkaitan erat dengan meningkatnya integrasi ekonomi sekaligus disparitas pembangunan dan kesempatan kerja antarnegara yang mendorong migrasi kerja berupah rendah dan rentan eksploitasi (Zulfikar, 2019a). Kamboja, yang mengalami pertumbuhan pesat di sektor jasa, pariwisata, dan industri digital, muncul sebagai tujuan baru bagi pekerja Indonesia selain negara-negara tradisional seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara di Timur Tengah; tren ini sejalan dengan melebar-nya pasar tenaga kerja regional yang belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang efektif (Zulfikar, 2019b). Berbagai laporan beberapa tahun terakhir mengindikasikan peningkatan kasus pekerja Indonesia di Kamboja yang terlibat dalam pekerjaan berisiko, seperti perjudian daring, pusat panggilan, dan sektor jasa berupah rendah, dengan kondisi kerja yang rentan terhadap eksploitasi, penipuan kontrak, kekerasan, dan perdagangan orang (Fahmi Pamungkas DL, 2025). Meskipun data resmi sulit diperoleh karena sifat keberangkatan ilegal yang tersembunyi, meningkatnya pengungkapan kasus, pemberitaan media, dan intervensi.

Secara yuridis, keberangkatan ilegal pekerja Indonesia ke Kamboja mencakup pelanggaran terhadap regulasi nasional maupun standar hukum internasional mengenai perlindungan pekerja migran. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur prosedur penempatan, kewajiban pelaksana penempatan, serta standar perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;

pelanggaran terhadap ketentuan ini, misalnya perekrutan tanpa izin atau pemberangkatan tanpa dokumen sah dapat dikualifikasikan sebagai penempatan ilegal atau tindak pidana perdagangan orang (Fitri & Sugiyono, 2023). Dalam kerangka hukum internasional, praktik tersebut bersinggungan dengan standar perlindungan buruh migran yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families dan berbagai konvensi ILO mengenai kerja layak dan pencegahan kerja paksa, yang telah diadopsi maupun dirujuk dalam pengaturan nasional Indonesia (Khuana, 2020).

Aspek sosial dan kemanusiaan dari keberangkatan ilegal ini sangat penting dicermati. Pada tingkat keluarga dan komunitas di daerah asal, migrasi ilegal kerap dipersepsikan sebagai strategi bertahan hidup atau mobilitas sosial, namun berimplikasi pada fragmentasi keluarga, beban psikososial, serta ketergantungan ekonomi pada remitansi yang tidak selalu stabil (Putry et al., 2025). Pada tingkat individu, pekerja yang berstatus tidak sah sering menghadapi kondisi kerja tidak aman, jam kerja berlebihan, upah tidak dibayar, pembatasan kebebasan bergerak, hingga kekerasan fisik maupun psikologis; status keimigrasian yang tidak reguler membuat mereka enggan mengakses mekanisme pengaduan formal, bantuan hukum, atau layanan kesehatan karena takut penangkapan dan deportasi (Fathullah & Ma'shum, 2024). Dengan demikian, keberangkatan ilegal ke Kamboja tidak semata persoalan pelanggaran administratif, melainkan isu hak asasi manusia yang kompleks dan lintas yurisdiksi.

Artikel ini memfokuskan penelitian pada pekerja Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah dikenal memiliki tradisi migrasi tenaga kerja yang kuat, baik ke luar negeri maupun ke kota-kota lain di dalam negeri, yang terkait dengan struktur ekonomi pedesaan dan keterbatasan lapangan kerja lokal (Grijns, 2020). Karakteristik sosial-ekonomi wilayah ini dominannya sektor pertanian dan informal, tingginya proporsi pekerja berpendidikan menengah ke bawah, serta terbatasnya kesempatan kerja formal di sejumlah kabupaten mendorong migrasi sebagai strategi rasional rumah tangga untuk mengatasi kekurangan pendapatan, termasuk melalui skema keberangkatan berulang dan multi-tujuan (Akhmad et al., 2024; Rudiarto et al., 2020). Keberadaan jaringan sosial perantau, yang menyediakan informasi, bantuan adaptasi, dan akses kerja, beserta aktor perekrutan informal yang beroperasi di luar kerangka regulasi negara, memperkuat arus keberangkatan dan membuka ruang bagi jalur ilegal (Parashteo et al., 2025; Wahyudi, 2018). Dengan demikian, fokus pada Jawa Tengah menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor struktural (ekonomi dan kelembagaan), kultural (norma dan aspirasi mobilitas), serta hukum (implementasi regulasi penempatan) berinteraksi dalam mendorong pekerja Indonesia bermigrasi secara non-prosedural menuju Kamboja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana kerangka hukum perlindungan bagi pekerja migran ilegal asal Jawa Tengah yang bekerja di Kamboja, dan bagaimana realitas sosial yang mereka hadapi, baik dari perspektif hukum maupun masyarakat? Pertanyaan ini muncul dari kesenjangan antara kerangka normatif yang relatif komprehensif, seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan lemahnya implementasi perlindungan bagi pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural (Guswandi et al., 2024; I Wayan Gde Wiryawan, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara struktur hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh pekerja migran ilegal, dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik migrasi ilegal di lapangan.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena migrasi ilegal, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana sistem hukum di Indonesia dan Kamboja berfungsi dalam melindungi pekerja

migran ilegal, serta bagaimana pekerja migran tersebut berinteraksi dengan hukum dan institusi sosial di kedua negara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum tenaga kerja migran dan sosiologi hukum di Indonesia dengan menyajikan analisis yang menghubungkan norma hukum, praktik kelembagaan, dan dinamika sosial di lapangan, khususnya bagi pekerja migran yang berada di luar skema penempatan resmi (Yougie Alhabsy Barnadi et al., 2025).

Dari sisi kebijakan publik, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi perlindungan pekerja migran yang lebih efektif. Beberapa rekomendasi kebijakan meliputi pengawasan perekrutan, penguatan mekanisme pencegahan penempatan ilegal, peningkatan literasi hukum calon pekerja, serta koordinasi lintas negara dalam penanganan korban (Parameshwara, 2023). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam perumusan program perlindungan dan pemberdayaan pekerja asal Jawa Tengah, termasuk pengembangan skema keberangkatan yang aman dan teratur, penyediaan layanan bantuan hukum, serta penguatan jaringan dukungan sosial bagi keluarga pekerja (Fahmi Pamungkas DL, 2025; Theddy et al., 2022). Dengan demikian, analisis yang disajikan diharapkan dapat memperkaya wacana ilmiah mengenai migrasi ilegal tenaga kerja Indonesia dan menyediakan landasan empiris untuk penguatan perlindungan hak-hak pekerja Indonesia di Kamboja.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep keimigrasian dan pekerja migran ilegal dalam literatur internasional seringkali menjadi bahan perdebatan terminologi antara istilah “illegal”, “irregular”, dan “undocumented”, yang mencerminkan bagaimana konstruksi hukum atas status migran berimplikasi pada akses hak-hak dasar pekerja migran (Anderson & Ruhs, 2010; Purkayastha et al., 2023). Studi tentang pekerja migran Indonesia umumnya menempatkan status “ilegal” sebagai masalah ketidakpatuhan terhadap prosedur formal (*non-procedural/undocumented*), bukan semata-mata absennya hubungan kerja, yang berakibat pada minimnya perlindungan dan rentannya pelanggaran HAM terhadap pekerja migran (Habibah, 2020; Ibrahim et al., 2025). Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan migran diatur melalui konvensi-konvensi seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CERD, serta Konvensi 1990 tentang Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang menjadi acuan bagi pembentukan kebijakan nasional mengenai perlindungan pekerja migran (Hartono & Samsuria, 2021). Di Indonesia, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menegaskan tanggung jawab negara pada tiga tahap: pra-penempatan, selama bekerja, dan purna-penempatan, yang diimplementasikan melalui BP2MI sebagai lembaga pelaksana perlindungan terintegrasi (Yokhebed Arumdika Probosambodo et al., 2025).

1. Perspektif Sosiologi Hukum dan Migrasi Ilegal

Pendekatan sosio-legal menekankan bahwa ilegalitas bukan hanya produk dari pelanggaran individu, melainkan juga hasil dari desain kebijakan, pasar tenaga kerja, dan jaringan sosial migrasi (Dias-Abey, 2021; Rogozhina, 2020). Teori pasar tenaga kerja dan kerangka human security menunjukkan bahwa ketimpangan upah, pengangguran pedesaan, dan keterbatasan peluang kerja di negara asal menjadi faktor pendorong utama, sementara kebutuhan tenaga kerja murah di negara tujuan menjadi faktor penarik yang mendorong migrasi melalui jalur informal (Ahmad & Khairi, 2025; Wahyudi, 2018). Studi tentang jaringan sosial dan peran middleman juga menunjukkan bahwa modal sosial (keluarga, tetangga, etnis) memiliki peran besar dalam memfasilitasi perjalanan tidak berdokumen yang sering kali

melampaui kontrol negara, yang pada gilirannya memperburuk kerentanan pekerja terhadap eksploitasi (Busza et al., 2023). Penelitian mengenai perekrutan informal di Indonesia dan Ethiopia menunjukkan bahwa para fasilitator tidak selalu termotivasi oleh motif kriminal semata, tetapi juga oleh insentif struktural: birokrasi resmi yang mahal dan lambat mendorong migran memilih jalur non-prosedural yang lebih cepat dan murah.

2. Studi Migrasi Ilegal Indonesia di Asia Tenggara

Literatur mengenai pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Filipina menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan koridor utama migrasi intra-regional, dengan volume besar pekerja yang berasal dari sektor berpendidikan rendah dan bekerja di sektor berupah rendah serta berisiko tinggi (Parashteo et al., 2025). Penelitian lapangan tentang pekerja Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia menemukan bahwa sejarah mobilitas lintas batas, kedekatan kultural, dan akses jaringan sosial membuat migrasi informal ini terinstitusionalisasi, sementara ketiadaan dokumen membatasi akses terhadap hak-hak kerja, jaminan sosial, dan keadilan (Ahmad & Khairi, 2025). Studi kriminologis di tingkat lokal (misalnya di Kabupaten Kupang) mengungkap faktor-faktor pendorong spesifik yang mendorong migrasi ilegal, seperti pengangguran, pendidikan rendah, narasi “jalan pintas” menuju kesejahteraan, serta bujuk rayu calo, yang kesemuanya berkontribusi pada pilihan jalur ilegal dengan risiko tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, dan sanksi pidana (Putry et al., 2025; Wahyudi, 2018).

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena migrasi ilegal, namun celah penelitian yang masih terbuka adalah analisis mendalam mengenai kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas sosial migrasi ilegal, khususnya dalam konteks Indonesia dan Kamboja. Banyak studi yang berfokus pada faktor pendorong migrasi ilegal, namun sedikit yang secara eksplisit menghubungkan ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan. Untuk itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan kerangka *socio-legal gap* dan teori migrasi ilegal untuk mengkaji hubungan antara struktur hukum dan praktik migrasi yang informal. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wacana ilmiah tentang pekerja migran ilegal dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi perlindungan pekerja migran di Indonesia dan negara tujuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, khususnya mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta instrumen hukum internasional terkait migrasi dan ketenagakerjaan (Fajarina et al., 2025). Pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan (Lelisari et al., 2019). Pendekatan normatif ini digunakan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang ada, serta bagaimana peraturan yang berlaku mengatur perlindungan terhadap pekerja migran.

Untuk memperkuat analisis hukum, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosiologi hukum melalui penggalan data empiris, sejalan dengan kecenderungan penelitian hukum normatif-empiris dalam kajian perlindungan pekerja migran (Wiraguna, 2024). Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui dua sumber utama: wawancara dan data sekunder. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Disnakertrans), serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Para informan ini memiliki peran penting dalam layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Selain wawancara, penelitian ini juga akan mengumpulkan data sekunder dari laporan resmi dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk data mengenai kebijakan migrasi, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan perlindungan pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. (Musrin et al., 2022).

Data empiris ini akan mencakup informasi mengenai kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan, pelaksanaan perlindungan pekerja migran di berbagai tahapan (pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan), serta praktik sosial di lapangan terkait perekrutan pekerja migran, termasuk munculnya calo yang mendorong pengiriman secara ilegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi terkait pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan mengenai migrasi ilegal dan perlindungan pekerja migran. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memadukan bahan hukum sekunder dan temuan lapangan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang tertulis (*law in the books*) dan praktik perlindungan pekerja migran yang terjadi di lapangan (*law in action*). Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan hukum dan implementasinya di lapangan, serta untuk mengungkap hambatan struktural, teknis, dan yuridis yang menyebabkan perlindungan terhadap pekerja migran ilegal belum optimal (Dethan et al., 2024).

Melalui kerangka ini, penelitian berupaya membaca relasi antara norma hukum yang tertulis (*law in the books*), sebagaimana dituangkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan instrumen internasional, dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan (*law in action*), termasuk hambatan struktural, teknis, dan yuridis yang membuat perlindungan belum optimal (Desvi Soflianti et al., 2024). Pendekatan gabungan normatif dan empiris tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kesenjangan antara kebijakan hukum dan implementasinya dalam praktik migrasi, khususnya migrasi ilegal pekerja migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Norma ini menegaskan hak konstitusional atas kerja dan penghidupan layak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan implementasi keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan (Andri Herman Setiawan et al., 2025). Namun, dalam tataran empiris, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, ketimpangan posisi tawar pekerja terhadap pengusaha, serta belum optimalnya pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan menyebabkan banyak warga negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai pekerja migran (Nurcahyo, 2021).

Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri diatur oleh Undang-Undang karena bekerja adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dijamin pelaksanaannya. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa banyak TKI yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang merendahkan harkat dan martabat mereka.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya yang bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti-diskriminasi. Oleh karena itu, penempatan TKI ke luar negeri harus dilakukan dengan pendekatan yang terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting agar tercipta produk hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan maksimal kepada TKI.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi. Perlindungan ini diberikan sepanjang perjalanan pekerja migran, mulai dari sebelum mereka bekerja hingga setelah masa kerja berakhir. Pemerintah daerah turut berperan dalam menyediakan informasi terkait permintaan pekerjaan (job order) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra bisnis di luar negeri.

Secara filosofis-hukum, hubungan kerja idealnya mencerminkan prinsip keadilan distributif, komutatif, dan retributif, sehingga hak atas upah layak, perlindungan sosial, dan kondisi kerja manusiawi benar-benar terjamin sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, lemahnya pengawasan, bias kebijakan pada kepentingan investasi, dan belum meratanya jaminan sosial ketenagakerjaan mendorong pekerja untuk memilih migrasi kerja sebagai strategi bertahan hidup, meskipun berisiko menghadapi berbagai pelanggaran hak di negara tujuan (Dewi & Basir, 2023). Dengan demikian, fenomena meningkatnya pekerja migran Indonesia dapat dibaca sebagai indikator belum terpenuhinya secara efektif hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di dalam negeri, sehingga menuntut reorientasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan perlindungan hukum, baik bagi pekerja di dalam negeri maupun pekerja migran (Khairazi, 2021).

Pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural (ilegal) didominasi usia produktif dengan latar belakang pendidikan rendah–menengah (SD–SMA), terutama dari kelompok ekonomi lemah di pedesaan. Banyak berasal dari wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja dan tingginya pengangguran pedesaan, sehingga migrasi dipersepsikan sebagai strategi bertahan hidup dan peningkatan status ekonomi keluarga. Penelitian tentang pekerja migran non-prosedural dari NTT dan Kepulauan Riau menunjukkan pola serupa: mayoritas adalah laki-laki dan perempuan usia kerja awal (20–40 tahun) dengan pendidikan formal terbatas, bekerja di sektor berupah rendah di dalam negeri sebelum memutuskan migrasi ke luar negeri (Aminah & Tanudjaja, 2025; Desi Natalia Putri et al., 2025). Profil ini dapat secara masuk akal diproyeksikan bagi pekerja migran ilegal asal Jawa Tengah, mengingat kemiripan struktur ekonomi pedesaan dan peran remitansi sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

Motivasi utama keberangkatan bersifat *push–pull*: di sisi push, tekanan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan pekerjaan layak di daerah asal; di sisi pull, iming-iming gaji tinggi, bekerja di luar negeri, dan narasi keberhasilan tetangga atau kerabat yang pernah menjadi pekerja migran. Kebutuhan hidup yang meningkat, beban hutang, dan keinginan memperbaiki kondisi sosial keluarga memperkuat dorongan untuk memilih jalur ilegal ketika prosedur resmi dianggap terlalu lambat atau mahal (Yougie Alhabsy Barnadi et al., 2025).

Jalur migrasi yang ditempuh umumnya melalui perekrut informal (calo/broker) di desa atau kabupaten, yang menawarkan paket keberangkatan “cepat” ke Malaysia, Hong Kong, Kamboja, dan negara Asia lain tanpa memenuhi prosedur resmi (Gabriel Simson Tamba et al., 2025; Guswandi et al., 2024). Studi di Batam dan Kepulauan Riau menunjukkan banyak pekerja diberangkatkan melalui pelabuhan internasional atau titik-titik perbatasan laut dengan

dokumen palsu atau tanpa dokumen, dengan jaringan calo yang terhubung ke agen di kota pelabuhan (Guswandi et al., 2024). Kurangnya literasi hukum dan informasi mengenai prosedur resmi menyebabkan pekerja cenderung percaya pada narasi perekrut yang meminimalkan risiko hukum dan menjanjikan proses yang sederhana (Ibrahim et al., 2025).

Penggunaan jalur non-formal ditandai dengan tidak didaftarkannya pekerja pada sistem penempatan resmi BP2MI, tidak adanya perjanjian kerja tertulis yang standar, serta keberangkatan menggunakan visa wisata atau tanpa dokumen imigrasi yang sah (AGN & Setiyono, 2024). Kondisi ini membuat pekerja migran ilegal dari Jawa Tengah dan daerah lain “tak terlihat” dalam sistem negara, sehingga tidak tercakup dalam skema perlindungan administratif, sosial, maupun diplomatik.

1. Sistem Hukum di Indonesia dan Kamboja

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, terutama UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara normatif juga mencakup pekerja migran non-prosedural sebagai korban potensial (Utomo & Arifin, 2025). Kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan BP2MI sebagai lembaga khusus perlindungan pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk kewenangan pengawasan penempatan, penerbitan izin perekrutan, serta koordinasi penanganan kasus (Parashtheo et al., 2025).

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar dari perjanjian kerja yang telah disepakati. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ayat (1) mengatur bahwa "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja." Dengan kata lain, setiap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memastikan bahwa calon pekerja migran ditempatkan pada posisi dan jenis pekerjaan yang telah disetujui dalam perjanjian kerja yang telah dibuat bersama antara perusahaan dan pekerja migran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian antara harapan pekerja migran dan perusahaan yang mempekerjakan mereka, serta untuk melindungi hak-hak pekerja.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif." Ayat ini menegaskan bahwa apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan mengenai penempatan yang sesuai dengan perjanjian kerja, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa perusahaan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam menempatkan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, ketentuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dan menciptakan sistem penempatan yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ternyata persoalan penempatan non-prosedural bagi tenaga kerja Indonesia tetap marak karena penegakan hukum lemah, koordinasi antarlembaga terbatas, dan pengawasan di pintu keluar masuk tidak efektif. Banyak korban jalur ilegal yang dideportasi tidak mendapatkan bantuan hukum memadai, reintegrasi sosial-ekonomi, ataupun pemulihan hak sebagai korban perdagangan orang (Sukman et al., 2025).

Hukum nasional Kamboja pada dasarnya mengatur larangan kekerasan dan perdagangan orang, namun tidak spesifik menjamin perlindungan komprehensif bagi pekerja migran ilegal Indonesia. Kasus kekerasan dan kematian pekerja migran Indonesia di Kamboja menunjukkan bahwa sistem hukum di negara tujuan sering kali tidak proaktif melindungi pekerja yang status imigrasinya tidak sah, sehingga akses mereka pada keadilan sangat bergantung pada intervensi diplomatik Indonesia (Fahmi Pamungkas DL, 2025). Hubungan kedua negara kemudian direspons melalui kerja sama bilateral untuk penanganan kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia korban kekerasan di Kamboja, tetapi penelitian menunjukkan masih terdapat celah hukum dan lemahnya implementasi, terbukti dari tetap tingginya angka keberangkatan non-prosedural dan korban eksploitasi (Utomo & Arifin, 2025).

2. Interaksi antara Regulasi Hukum dan Praktik Sosial

Pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Kamboja, umumnya didorong oleh kemiskinan, sempitnya lapangan kerja di desa, dan rendahnya pendidikan sehingga mudah terpengaruh bujuk rayu calo yang menjanjikan proses cepat dan murah tanpa prosedur rumit (Putry et al., 2025). Banyak di antara mereka menggunakan visa kunjungan atau jalur laut tidak resmi dan tiba di negara tujuan tanpa dokumen kerja yang sah, sehingga berstatus overstay dan tidak tercatat dalam sistem perlindungan negara (Randi et al., 2025). Dalam kondisi tidak berdokumen, mereka sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi kerja, perdagangan orang, kecelakaan saat perjalanan, penahanan, hingga deportasi, karena tidak memperoleh hak-hak ketenagakerjaan, jaminan sosial, maupun mekanisme pengaduan yang seharusnya dijamin bagi pekerja yang berangkat secara prosedural. Implementasi kewajiban ini dijalankan melalui lembaga seperti BP2MI/BP3MI yang memberikan penyuluhan, pencegahan perdagangan orang, pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban, termasuk korban perdagangan orang di Kamboja.

Temuan utama menunjukkan adanya ketimpangan tajam antara *law in the books* dan *law in action*. Di satu sisi, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, ASEAN Consensus, dan mengatur perlindungan dalam UU nasional; di sisi lain, praktik sosial migrasi di desa-desa Jawa dan daerah lain masih dikuasai oleh jaringan broker dan budaya migrasi yang kuat (Kurniati & Abdillah, 2025). Di tingkat lokal, norma sosial yang memandang migrasi ke luar negeri sebagai jalan cepat mobilitas sosial mendorong calon pekerja lebih percaya pada jaringan sosial informal (kerabat, tetangga, calo) daripada pada institusi negara yang dianggap birokratis dan mahal (Khasanah, Pongantung, & Apriandhini, 2025; Muthia, 2020). Proses administrasi resmi yang kompleks dan biaya tinggi memperkuat persepsi bahwa jalur legal “tidak ramah orang miskin”, sehingga jalur non-formal menjadi pilihan rasional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Asmorojati et al., 2022).

Dari sisi penegakan hukum, penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku perekrutan ilegal dan jaringan perdagangan orang sering tidak konsisten dan jarang menyentuh aktor utama, sementara pekerja justru menanggung konsekuensi berupa deportasi, detensi, dan kriminalisasi (Parameshwara, 2023). Di negara tujuan, status ilegal membuat pekerja rentan terhadap upah tidak dibayar, kekerasan, pengekangan, dan perdagangan orang, dengan hambatan serius dalam mengakses lembaga penegak hukum setempat karena takut ditangkap atau dideportasi (Khasanah, Pongantung, & Purnomo, 2025).

Dalam konteks Kamboja, penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, hukum, dan budaya di Indonesia, termasuk pesimisme terhadap sistem hukum domestik mendorong pekerja menerima risiko keberangkatan ke negara yang secara objektif memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dari Indonesia, hanya karena daya tarik gaji dan promosi agresif dari perekrut.

Budaya “pahlawan devisa” tanpa pemahaman hak dan prosedur legal memperkuat siklus migrasi ilegal yang sulit diputus (Sukman et al., 2025). Interaksi antara regulasi hukum dan praktik sosial ini menghasilkan situasi ambiguitas status: secara normatif, pekerja migran ilegal yang menjadi korban eksploitasi seharusnya diposisikan sebagai korban dan mendapatkan perlindungan; tetapi dalam praktik, mereka kerap diperlakukan sebagai pelanggar imigrasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan (AGN & Setiyono, 2024). Akibatnya, pekerja enggan melapor, dan kasus-kasus pelanggaran hak sulit terungkap.

3. Implikasi terhadap Perlindungan Pekerja Migran Ilegal

Penelitian menyimpulkan beberapa temuan kunci. Pertama, terdapat kesenjangan struktural antara kebijakan hukum yang relatif maju (baik nasional maupun internasional) dengan implementasi di lapangan. Meskipun kerangka hukum Indonesia didukung instrumen ILO, ICRMW, ASEAN Consensus, dan UU nasional secara normatif sudah mencakup perlindungan bagi pekerja migran, terutama yang menjadi korban perdagangan orang, namun implementasinya lemah, terutama terhadap mereka yang berstatus non-prosedural. Meskipun ada perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 18/2017 dan perjanjian bilateral, pekerja migran ilegal Indonesia di Kamboja masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah eksploitasi yang sering dilakukan oleh majikan dan agen perekrutan. Banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang melaporkan kasus-kasus terkait gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, serta kondisi kerja yang tidak memadai dan membahayakan keselamatan mereka.

Kedua, profil pekerja migran ilegal dari wilayah seperti Jawa Tengah memperlihatkan kerentanan ganda: kerentanan ekonomi sebagai pendorong utama migrasi, dan kerentanan hukum akibat ketiadaan dokumen dan jalur formal. Faktor ini dimanfaatkan jaringan perekrut informal, yang mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara dalam hal informasi, pembiayaan, dan fasilitasi migrasi (Yokhebed Arumdika Probosambodo et al., 2025).

Ketiga, interaksi antara regulasi dan praktik sosial memperlihatkan bahwa budaya migrasi informal dan ketidakpercayaan pada institusi hukum menjadi hambatan besar bagi efektivitas kebijakan perlindungan. Dimensi ini belum cukup direspons dalam desain regulasi yang masih berfokus pada aspek normatif dan prosedural, bukan pada perubahan struktur kesempatan ekonomi dan perilaku sosial di komunitas asal (Muthia, 2020).

Implikasinya, perlindungan pekerja migran ilegal, termasuk yang berasal dari Jawa Tengah dan yang bekerja di Kamboja, tidak dapat hanya mengandalkan reformasi hukum formal. Diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan: (1) penyederhanaan dan pemurahan jalur legal; (2) penegakan hukum tegas terhadap perekrut ilegal; (3) penguatan pendidikan hukum dan literasi migrasi aman di desa-desa; serta (4) diplomasi aktif dan perjanjian bilateral yang secara eksplisit mencakup pekerja berstatus tidak berdokumen sebagai subjek perlindungan. Tanpa perbaikan mendasar pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik, pekerja migran ilegal akan tetap berada pada posisi paling rentan, “tak terlihat” dalam statistik resmi, tetapi sangat tampak dalam data korban kekerasan, perdagangan orang, dan deportasi massal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk melindungi pekerja migran, implementasi kebijakan hukum di lapangan masih jauh dari optimal. Pekerja migran ilegal, terutama yang berasal dari daerah-daerah seperti Jawa Tengah, cenderung memilih jalur non-prosedural akibat prosedur resmi yang dianggap rumit, mahal, dan memakan waktu. Jalur informal ini, yang sering melibatkan

perekrut ilegal, menempatkan pekerja migran pada posisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan oleh jaringan yang tidak sah. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum domestik serta keterbatasan akses informasi mengenai prosedur migrasi yang sah memperburuk situasi, sehingga banyak pekerja migran yang terjebak dalam migrasi ilegal. Adanya kesenjangan struktural antara kebijakan hukum yang ada dan implementasinya di lapangan juga sangat jelas. Meskipun regulasi nasional telah mengatur perlindungan bagi pekerja migran, baik di Indonesia maupun di negara tujuan seperti Kamboja, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terbatas. Lemahnya penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang terbatas, serta kurangnya pengawasan terhadap migrasi ilegal menyebabkan banyak pekerja migran tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan praktik sosial yang ada di lapangan merupakan penyebab utama ketidakefektifan perlindungan pekerja migran ilegal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk reformulasi kebijakan perlindungan pekerja migran ilegal, dengan fokus pada penyederhanaan prosedur migrasi legal, penguatan penegakan hukum terhadap perekrut ilegal, dan peningkatan literasi hukum di kalangan calon pekerja migran. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, seperti penyederhanaan jalur migrasi legal, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perekrut ilegal, serta penguatan literasi hukum mengenai migrasi aman di kalangan calon pekerja migran. Pendekatan semacam ini penting untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak terjebak dalam jalur ilegal yang membawa risiko besar terhadap keselamatan dan hak-hak mereka.

Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah untuk memperdalam kajian mengenai dampak sosial-ekonomi dari migrasi ilegal, serta mengeksplorasi model-model kebijakan perlindungan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong migrasi ilegal. Penelitian lanjutan juga bisa fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan sistematis untuk memitigasi risiko yang dihadapi pekerja migran ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- AGN, O. D., & Setiyono, J. (2024). Review of the Law on the Protection of Indonesian Illegal Workers (TKI) Abroad. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16020>
- Ahmad, R., & Khairi, A. (2025). Human Security and Governance: Indonesian Illegal Migrant Workers in Malaysia. *Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 4(2), 38–49. <https://doi.org/10.17576/sinergi.0402.2024.04>
- Akhmad, F., Utomo, A., & Dressler, W. (2024). Migratory Outcomes Across Localities and Generations in Kupang, Indonesia. *Geographical Research*, 62(4), 585–600. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12665>
- Aminah, I., & Tanudjaja, T. (2025). Legal Analysis of the Handling of Non-Procedural Migrant Workers Recruited from East Nusa Tenggara (NTT). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5881–5891. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19168>
- Anderson, B., & Ruhs, M. (2010). Researching Illegality and Labour Migration. *Population, Space and Place*, 16(3), 175–179. <https://doi.org/10.1002/psp.594>
- Andri Herman Setiawan, Firman Nurdyansyah Sunandar, Ahmad Juaeni, & Johannes Triestanto. (2025). Justice in Employment Law: A Philosophical Study of the Relationship Between Employers and Employees. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(1), 187–201. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i1.529>
- Aryani, S., & Achwan, R. (2024). Politics of International Labor Migration and the Survival of (Illegal) Brokers in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 07(06). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i06-50>
- Asmorojati, A. W., Nur, M., Dewi, I. K., & Hashim, H. (2022). The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights. *BESTUUR*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.60179>
- Busza, J., Shewamene, Z., Zimmerman, C., Erulkar, A., Hailu, E., Negeri, L., Anderson, E., & Lo, Y. (2023). Accidental Traffickers: Qualitative Findings on Labour Recruitment in Ethiopia. *Globalization and Health*, 19(1), 102. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-01005-9>
- Desi Natalia Putri, Heni Novita, Nisa Aisyah, Sehan Amanda, & Vara Diva Enjellina. (2025). Analisis Aturan dan Perlindungan Terhadap Bebasnya Keberangkatan dan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4985>
- Desvi Soflianti, Aulia Ramadayanti, Intan Shofy Martin, Zilva Aulia Rahma, & Arini Azka Muthia. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 354–359. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4376>
- Dethan, O. N. M., Pello, H. F., & Nubatonis, O. J. (2024). Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

- Indonesia. *Petitum Law Journal*, 2(2), 410–428.
<https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18936>
- Dewi, M. N. K., & Basir, A. (2023). Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights. *Amsir Law Journal*, 5(1), 66–73. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309>
- Dias-Abey, M. (2021). Determining the Impact of Migration on Labour Markets: The Mediating Role of Legal Institutions. *Industrial Law Journal*, 50(4), 532–557. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwab030>
- Fahmi Pamungkas DL, M. (2025). Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU PMI: Studi Kasus Korban Di Kamboja. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(8), 6762–6770. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32443>
- Fajarina, M., Hasan, Y. A., & Oner, B. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Kasus Tenaga Kerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur. *Clavia*, 23(1), 110–119. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5650>
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2024). Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>
- Fitri, A. R. Z., & Sugiyono, H. (2023). Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>
- Gabriel Simson Tamba, Revo Christanto, Fadlan Fadlan, & Erniyanti Erniyanti. (2025). Criminal Acts Against Indonesian Migrant Workers : A Study on Law Enforcement and Legal Protection. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(1), 10–27. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i1.332>
- Grijns, M. (2020). In Sickness and in Wealth: Migration, Gendered Morality, and Central Java, by Carol Chan. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 578–580. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604004>
- Guswandi, C. P., Sudirman, L., & Syarief, E. (2024). The Proliferation of Undocumented Indonesian Migrant Workers in Batam: A Legal Analysis. *Legal Spirit*, 8(2), 391–402. <https://doi.org/10.31328/ls.v8i2.5468>
- Habibah, S. M. (2020). Implementasi Pemenuhan HAM Sebagai Upaya Penguatan Positive Peace di Indonesia. *Integralistik*, 32(1), 34–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/integralistik.v31i1.20127>
- Hartono, D., & Samsuria, I. K. (2021). Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 859–865. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.101>
- Holliday, J. K. (2012). Turning the Table on the Exploitative Recruitment of Migrant Workers: The Cambodian Experience. *Asian Journal of Social Science*, 40(4), 464–485. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341249>
- I Wayan Gde Wiryawan. (2023). Analysis of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection

Based on Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers. *Russian Law Journal*, 11(1S). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1S.548>

- Ibrahim, M., Dalimunthe, R., & Wulandari, P. (2025). Indonesian Migrant Workers in The Framework of Legal Protection And Business Existence. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(7), 1–10. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i7.376>
- Kaur, A. (2010). Labour Migration in Southeast Asia: Migration Policies, Labour Exploitation and Regulation. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(1), 6–19. <https://doi.org/10.1080/13547860903488195>
- Khairazi, R. (2021). Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before Departing to the Destination Country. *Udayana Journal of Law and Culture*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i01.p03>
- Khasanah, D. R. A. U., Pongantung, R. J., & Apriandhini, M. (2025). The Urgency of Developing E-Law Consult Application for Legal Protection of Female Migrant Workers in Central Java. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 2635–2646. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5813>
- Khasanah, D. R. A. U., Pongantung, R. J., & Purnomo, E. A. (2025). Empowering migrant workers: the development and impact of the e-law consult application. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, 10, 400–421. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14982809>
- Khuana, J. R. (2020). *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*. 8, 1275–1290. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p14>
- Kurniati, Y., & Abdillah, A. (2025). Comparative Labor Law Studies in Indonesia and Malaysia: Social–Economic Inequality and Governance of Migrant Workers. *Laws*, 14(6), 79. <https://doi.org/10.3390/laws14060079>
- Lelisari, L., Imawanto, I., & Fahrurrozi, F. (2019). Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *GANEC SWARA*, 13(2). <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.86>
- Musrin, M., Simatupang, B., & Anatami, D. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(12), 884–900. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.229>
- Muthia, A. A. (2020). Legal Protection for Illegal Migrant Domestic Workers under the ASEAN Regulations and its Implication for Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 17(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.3.788>
- Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>
- Parameshwara, P. (2023). Legal Implications of Placement Illegal Indonesian Migrants. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(1), 121–128. <https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1580>

- Parashttheo, B., Sakti, S. W. K., Suntoro, A., & Wulan, T. R. (2025). Indonesian Migrant Workers in Malaysia and Their Social Environment: Analysis from a Socio-Legal Perspective. *Policy Law Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 4(2), 244–255. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i2.1700>
- Purkayastha, D., Bircan, T., Yar, A. W. A., & Ceylan, D. (2023). Irregular Migration is Skilled migration: Reimagining Skill in EU's Migration Policies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 417. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01885-7>
- Putry, Z. A., Wilhelmus, B. V., & Djara Dima, A. (2025). Kajian Kriminologis Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Kabupaten Kupang yang Memilih Jalur Ilegal Untuk Bekerja di Luar Negeri. *Petitum Law Journal*, 2(2), 536–547. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20731>
- Randi, R., Nurdin, M. F., Sekarningrum, B., & Agustina, R. (2025). Jaringan Sosial Pekerja Migran Ilegal Indonesia Konstruksi Bangunan Di Malaysia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 9(2), 133–164. <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i2.62239>
- Rogozhina, N. (2020). Intra-Regional Migration of Labor Resources in Southeast Asia. *World Economy and International Relations*, 64(3), 111–119. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-3-111-119>
- Rudiarto, I., Hidayani, R., & Fisher, M. (2020). The Bilocal Migrant: Economic Drivers of Mobility Across The Rural-Urban Interface in Central Java, Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 74, 96–110. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.009>
- Sukman, Parmono, B., & Hidayati, R. (2025). Legal Protection for Indonesian Migrant Workers from Human Trafficking Crimes. *Lex Publica*, 12(1), 1–31. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.278>
- Theddy, Sirait, N. N., Agusmidah, & Rosmalinda. (2022). Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>
- Utomo, L. E. R., & Arifin, R. (2025). Legal Protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes. *Law Research Review Quarterly*, 11(1). <https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i1.25885>
- Wahyudi, R. (2018). Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia. *Populasi*, 25(2), 24. <https://doi.org/10.22146/jp.36202>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yokhebed Arumdika Probosambodo, Josef Purwadi Setiodjati, & Ayu Kumala Sari Hamidi. (2025). Indonesian Migrant Workers: A Study of International Legal Protections and Their Relevance to SDGs Poin 8. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 226–236. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i3.2409>
- Youngie Alhabsy Barnadi, Eny Haryati, & Dian Ferriswara. (2025). The Dilemma of Illegal

Indonesian Migrant Workers : Between Rural Unemployment Solutions and Weak Protection. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 257–271. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1420>

Zulfikar, A. (2019a). *Analisis Ekonomi Politik Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/mafbz>

Zulfikar, A. (2019b). *Pekerja Migran Indonesia dalam Konstelasi Pasar Tenaga Kerja di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/arhqp>